



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 602 TAHUN 2023
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI 2023-2025

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Kota Pekanbaru yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kepengurusan Forum Anak Kota Pekanbaru Masa Bakti 2023-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Kota Pekanbaru Masa Bakti 2023-2025, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pembina;
- b. Tim Kode Etik;
- c. Tim Pendamping;
- d. Tim Fasilitator; dan
- e. Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru.

KETIGA : Kepengurusan Forum Anak Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



M U F L I H U N

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR : 602 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PEKANBARU

MASA BAKTI 2023-2025

No	Kedudukan	Nama	Instansi/Kecamatan
Tim Pembina			
1	Koordinator	Wali Kota	Pemerintah Kota Pekanbaru
2	Anggota	Wakil Wali Kota	Pemerintah Kota Pekanbaru
3	Anggota	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kota Pekanbaru
4	Anggota	Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
Tim Kode Etik			
1	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
3	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

		Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
4	Anggota	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
5	Anggota	Muhammad Zidan	Fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru
Tim Pendamping			
1	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru	Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru
3	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
4	Anggota	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

5	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
6	Anggota	Kepala Bidang Pengurustamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
7	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
8	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
9	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
Tim Fasilitator			
1	Koordinator	Riri Anjeli Putri	Kecamatan Senapelan
2	Wakil Koordinator	Syahrul Ramadan	Kecamatan Bukitraya
3	Sekretaris	Teuku Rafi Azmi	Kecamatan Tenayan Raya
4	Bendahara	Ulandari Ramawi	Kecamatan Sail

5	Anggota	Alfi Mawardah Azmi	Kecamatan Limapuluh
6	Anggota	Rizky Insani	Kecamatan Tenayan Raya
7	Anggota	Indhi Raina Aprillia	Kecamatan Tuahmadani
8	Anggota	Faiza Juliana Suci Lubis	Kecamatan Marpoyan Damai
9	Anggota	Muhammad Zidan	Kecamatan Rumbai
10	Anggota	Marisa Haura Mahadira	Kecamatan Rumbai
11	Anggota	Ghifari Gibran	Kecamatan Binawidya
Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru			
a) Pengurus Inti			
1	Ketua	Surya Febtria Indra	Kecamatan Binawidya
2	Wakil Ketua	Annisa Puti Maharani	Kecamatan Senapelan
3	Sekretaris I	Leny Purnama Dewi S	Kecamatan Rumbai
4	Sekretaris II	Helena Romamay	Kecamatan Sukajadi
5	Bendahara	Tengku Nazhifa Alya	Kecamatan Binawidya
b) Divisi Data dan Dokumentasi			
1	Koordinator	Felicia Anindya Rahmi	Kecamatan Sail
2	Anggota	Amanda Rizky Cahyani	Kecamatan Tuahmadani
3	Anggota	Sri Wahyuni	Kecamatan Tuahmadani
4	Anggota	M. Alfriansyah Pratama	Kecamatan Rumbai
5	Anggota	Daniel Fransiscus Sidabutar	Kecamatan Rumbai
6	Anggota	Dava Novrian Digdo	Kecamatan Limapuluh
c) Divisi Hukum dan Event Management			
1	Koordinator	Tegar Siswanto	Kecamatan Senapelan
2	Anggota	Athaya Haura Tsabitah	Kecamatan Kulim
3	Anggota	Cut Rahmi Nurhasanah	Kecamatan Tuahmadani
4	Anggota	Tiara Agnesa	Kecamatan Rumbai Barat
5	Anggota	Fatya Salsabila	Kecamatan Rumbai
d) Divisi Kreatif			

1	Koordinator	Palmer Andreas Purba	Kecamatan Binawidya
2	Anggota	Keyzi Ramadhan Syah	Kecamatan Pekanbaru Kota
3	Anggota	Habibi Ramadhan	Kecamatan Tenayan Raya
4	Anggota	Aliya Elfaisal	Kecamatan Rumbai
5	Anggota	Indah Anggraini	Kecamatan Sail
e) Divisi Informasi			
1	Koordinator	Nadila Reva Azzahra	Kecamatan Binawidya
2	Anggota	Nabilah Zhafarah Ghani	Kecamatan Bukitraya
3	Anggota	Sri Angely Pramestika	Kecamatan Tuahmadani
4	Anggota	Yurike Diah Sari	Kecamatan Binawidya
5	Anggota	Nasya Fadiyah Zahra	Kecamatan Tuahmadani

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


MUFLIHUN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR : 602 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI 2023-2025

a. Tim Pembina

- 1) Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
- 2) Menerapkan dan menjunjung tinggi etika mulia yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

b. Tim Kode Etik

- 1) Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan Kode Etik Forum Anak oleh Pendamping, Fasilitator, dan Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru;
- 2) Menerapkan dan menjunjung tinggi etika mulia yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

c. Tim Pendamping

- 1) Melakukan pendampingan dan advokasi dalam rangka pengembangan Forum Anak Kota Pekanbaru;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru;
- 3) Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama dengan organisasi/lembaga pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam rangka pengembangan Forum Anak Kota Pekanbaru;
- 4) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

d. Tim Fasilitator

- 1) Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru, Forum Anak Kecamatan, dan Forum Anak Kelurahan asal daerahnya agar mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran forum anak;

- 2) Membangun kemitraan dan kerja sama dengan organisasi/lembaga pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam rangka pengembangan Forum Anak Kota Pekanbaru;
- 3) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

e. Pengurus Inti

- 1) Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kota Pekanbaru;
- 2) Melaksanakan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP);
- 3) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

f. Divisi/Bidang Kerja

- 1) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua sesuai Divisi/Bidang Kerjanya;
- 2) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


M U F L I H U N